



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 43 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA**

DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Kota Baubau;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kota Baubau;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan pada Dinas Kesehatan Kota Baubau;
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau, terdiri atas:
 - a) UPTD Instalasi Farmasi;
 - b) UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan adalah UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- (2) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 4

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan dan pengamanan mutu dan ketersediaan obat, vaksin, perbekalan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja UPTD Instalasi Farmasi;
 - b) Penyelenggaraan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi;
 - c) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, vaksin, perbekalan farmasi dan alat kesehatan;
 - d) Penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan, persediaan dan penggunaan obat, vaksin, perbekalan farmasi dan alat kesehatan;
 - e) Pengamanan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang didistribusikan;
 - f) Pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup UPTD;
- (2) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas organisasi induknya;

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

- c) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan dan penataan administrasi kepegawaian, DUK dan rekapitulasi absensi pegawai;
 - b) Pelaksanaan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;
 - c) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berhubungan dengan kesehatan perorangan, masyarakat dan kesehatan lingkungan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan program kerja Laboratorium Kesehatan;
 - b) Pelaksanaan kegiatan rujukan;
 - c) Pengelolaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan;
 - d) Pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis;
 - e) Pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
 - f) Pelayanan pengujian higiene sanitasi;
 - g) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
 - h) Penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium;
 - i) Pelayanan konsultasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan hasil laboratorium;
 - j) Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
 - k) Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - l) Pemantapan mutu eksternal mikrobiologi;
 - m) Penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan laboratorium;
 - n) Pelayanan uji sertifikasi analisis kesehatan;
 - o) Pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
 - p) Pelaksanaan ketatausahaan;

- q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Laboratorium Kesehatan; dan
- r) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup UPTD;
- (2) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - e) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - f) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - g) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPT;
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan dan penataan administrasi kepegawaian, DUK dan rekapitulasi absensi pegawai;
 - b) Pelaksanaan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;

- c) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unsur penunjang dari sebagian tugas di Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kasubag Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas induknya.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 November 2018






WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASD III	
3.	DINAS KESEHATAN	
4.	DINAS ORG	
5.	DINAS HUKUM	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR ..38

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU**



WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINAS		
NO.	INSTRANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	[Signature]
2.	AS III	[Signature]
3.	KADIS KESEHATAN	[Signature]
4.	KEMENG. ORG.	[Signature]
5.	KEMENG. HUKUM	[Signature]

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU**



WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	[Signature]
2.	ASD III	[Signature]
3.	KADK KESEHATAN	[Signature]
4.	DINAS.ORG	[Signature]
5.	DINAS. HUKUM	[Signature]